



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2017/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Register Nomor 5/Pdt.P/2017/PA Jnp. Tanggal 25 Januari 2017 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama yang dilaksanakan pada tahun 1955 di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto dengan wali nikah ayah kandung pemohon yang bernama dan dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama serta disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama dan dengan mahar berupa uang sebanyak 4 thahid dibayar tunai.

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2017/PA Jnp.



2. Bahwa saat melangsungkan perkawinan pemohon berstatus gadis sedangkan lelaki berstatus perjaka dan keduanya tidak pernah terkait perkawinan dengan orang lain.

3. Bahwa pemohon dan lelaki tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa pemohon dan lelaki selama dalam perkawinannya tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masih hidup masing-masing bernama:

-, umur 58 tahun (sudah berkeluarga).
-, umur 55 tahun (sudah berkeluarga).
-, umur 45 tahun (sudah berkeluarga).
-, umur 38 tahun (sudah berkeluarga).

5. Bahwa lelaki telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 karena sakit.

6. Bahwa lelaki sampai meninggal dunia hanya mempunyai seorang istri yaitu pemohon.

7. Bahwa pemohon dengan lelaki tidak mempunyai Buku Akta Nikah karena pada saat pemohon melangsungkan pernikahan, administrasi pencatatan perkawinan belum terbentuk.

8. Bahwa pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengurusan tunjangan pensiunan janda veteran.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jenepono C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



2. Menyatakan sah perkawinan pemohon, Pemohon dengan lelaki pada tahun 1955 di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir di persidangan, lalu ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon dimana pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7304070804080004 atas nama sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KKB Kabupaten Jeneponto, tanggal 11 April 2008, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dimaterai serta cap pos selanjutnya diberi kode bukti P1.

2. Fotokopi Kartu Identitas Penduduk Nomor 321231.168586/32504 atas nama yang dikeluarkan oleh Camat, Kabupaten Jeneponto, tanggal 30 Maret 1996, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dimaterai serta cap pos selanjutnya diberi kode bukti P2.

3. Asli Surat Keterangan dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, KCP Bantaeng tentang SK pensiun atas nama sebagai titipan moral atas fasilitas kredit pensiunan yang masih aktif, alat bukti tersebut merupakan surat asli, selanjutnya diberi kode bukti P3.

4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor Skep-77/03/31/A-XVII/XII/1990 atas nama, tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor



34 Tahun 1985 tertanggal 8 Desember 1990, alat bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya karena dalam jaminan PT. Bank Mandiri (persero) Tbk., KCP Bantaeng, selanjutnya diberi kode bukti P4.

5. Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep/682/IV/1989 atas nama, tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, tertanggal 8 April 1989, alat bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya karena dalam jaminan PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. KCP Bantaeng, selanjutnya diberi kode bukti P5.

6. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor 17052576000 atas nama yang dikeluarkan oleh PT. Taspen (Persero) tanggal 1 Februari 1991, alat bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya karena dalam jaminan PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. KCP Bantaeng, selanjutnya diberi kode bukti P6.

7. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Nomor: 468/KDM/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, alat bukti tersebut merupakan surat asli, selanjutnya diberi kode bukti P7.

Bukti Saksi:

1., umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi adik kandung pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon dan termohon karena hadir pada saat pernikahan dilangsungkan.
- Bahwa pemohon dengan adalah suami istri.
- Bahwa pemohon menikah dengan dilaksanakan secara syari'at Islam pada tahun 1955 di rumah orang tua pemohon



di, Desa, Kecamatan,
Kabupaten Jeneponto.

- Bahwa pemohon dinikahkan oleh Imam Desa
bernama dengan wali nikah ayah kandung pemohon
bernama dengan saksi nikah bernama
dan saksi sendiri dengan mahar berupa uang tunai sejumlah 4
thahid dibayar tunai.

- Bahwa pemohon saat menikah berstatus gadis sedang
..... berstatus sebagai perjaka.

- Bahwa pemohon dengan tidak ada halangan
baginya menikah seperti hubungan darah, sesusuan dan tidak
bertentangan dengan syariat Islam serta perundang-undangan
yang berlaku.

- Bahwa selama pemohon menikah dengan tidak
ada yang keberatan.

- Bahwa selama ikatan perkawinan, pemohon tetap hidup
rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 4 (empat)
orang anak.

- Bahwa saat pemohon menikah, keduanya tidak terikat
hubungan perkawinan dengan isteri atau suami orang lain.

- Bahwa pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah
karena tidak terdaftar di PPN KUA Kecamatan tempat perkawinan
pemohon dilangsungkan, meskipun administrasinya telah dipenuhi
oleh pemohon dan karena pencatatan pernikahan saat itu belum
tertib.

- Bahwa saat ini telah meninggal dunia pada
tanggal 21 Desember 2016 karena sakit sesak nafas.

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah
untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya dan
dipergunakan dalam pengurusan uang duka dan tunjangan janda
veteran.



2., umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena bertetangga dengan saksi.
- Bahwa pemohon dengan adalah suami istri.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon dengan
- Bahwa pemohon menikah dengan yang dilaksanakan secara syari'at Islam pada tahun 1955 di rumah orang tua pemohon di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa pemohon dinikahkan oleh Imam Desa, bernama dengan wali nikah ayah kandung pemohon bernama dengan saksi nikah bernama dan dengan mahar berupa uang tunai sejumlah 4 thahid dibayar tunai.
- Bahwa pemohon saat menikah berstatus gadis sedang berstatus sebagai perjaka.
- Bahwa pemohon tidak ada halangan baginya menikah seperti hubungan darah, sesusuan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama ikatan perkawinan, pemohon tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa saat pemohon menikah, keduanya tidak terikat hubungan perkawinan dengan isteri atau suami orang lain.
- Bahwa pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena tidak terdaftar di PPN KUA Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dilangsungkan, meskipun administrasinya telah dipenuhi

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2017/PA Jnp.



oleh pemohon dan karena pencatatan pernikahan saat itu belum tertib.

- Bahwa saat ini telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 karena sakit sesak nafas.

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya dan dipergunakan dalam pengurusan uang duka dan tunjangan janda veteran.

Bahwa pemohon telah mengajukan pula kesimpulan bahwa ia tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa pemohon hadir di persidangan dan dibacakan surat permohonan pemohon dimana pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa pemohon dan adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1955 di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, sesuai syariat Islam, telah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun perkawinan tersebut tidak terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena administrasi pencatatan pernikahan waktu itu belum tertib, namun pemohon membutuhkan pengesahan nikah dengan tujuan agar mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya guna pengurusan uang duka dan tunjangan janda veteran.

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2017/PA Jnp.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah perkawinan pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1955 tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat diisbatkan atau disahkan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum mengenai pernikahannya dan dapat dipergunakan untuk pengurusan uang duka serta tunjangan janda veteran?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis yakni:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7304070804080004 atas nama sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KKB Kabupaten Jeneponto, tanggal 11 April 2008, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dimaterai serta cap pos selanjutnya diberi kode bukti P1.
2. Fotokopi Kartu Identitas Penduduk Nomor 321231.168586/32504 atas nama yang dikeluarkan oleh Camat, Kabupaten Jeneponto, tanggal 30 Maret 1996, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dimaterai serta cap pos selanjutnya diberi kode bukti P2.
3. Asli Surat Keterangan dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, KCP Bantaeng tentang SK pensiun atas nama sebagai titipan moral atas fasilitas kredit pensiunan yang masih aktif, alat bukti tersebut merupakan surat asli, selanjutnya diberi kode bukti P3.
4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor Skep-77/03/31/A-XVII/XII/1990 atas nama, tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tertanggal 8 Desember 1990, alat bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya karena dalam jaminan PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. KCP Bantaeng, selanjutnya diberi kode bukti P4.
5. Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep/682/IV/1989 atas nama, tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2017/PA Jnp.



Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, tertanggal 8 April 1989, alat bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya karena dalam jaminan PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. KCP Bantaeng, selanjutnya diberi kode bukti P5.

6. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor 17052576000 atas nama yang dikeluarkan oleh PT. Taspen (Persero) tanggal 1 Februari 1991, alat bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya karena dalam jaminan PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. KCP Bantaeng, selanjutnya diberi kode bukti P6.

7. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Nomor: 468/KDM/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, alat bukti tersebut merupakan surat asli, selanjutnya diberi kode bukti P7.

Menimbang, bahwa bukti P1, bukti P2 dan bukti P7 adalah bukti yang dibuat di depan pejabat berwenang sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta autentik, oleh karena itu telah terbukti pemohon dan sebagai warga Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto dan saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2016.

Menimbang, bahwa bukti P3 sampai bukti P6 yang dibuat oleh pejabat berwenang sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta autentik sehingga majelis hakim menilai telah terbukti semasa hidupnya sebagai anggota veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dan telah mendapatkan tunjangan veteran dari negara.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, pemohon mengajukan pula alat bukti dua orang saksi, keterangan kedua orang saksi tersebut dihadapan majelis hakim ternyata telah mengetahui karena hadir pada peristiwa pernikahan pemohon dengan bahkan saksi pertama ikut serta sebagai saksi dalam perkawinan pemohon dan keterangan kedua saksi juga saling bersesuaian satu sama lain, bahwa benar



pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1955 di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto sesuai dengan syariat Islam dinikahkan oleh Imam Desa bernama, wali nikah ayah kandung pemohon bernama serta dua orang saksi nikah bernama dan dengan mahar berupa uang tunai sejumlah 4 thahid dibayar tunai, saat menikah pemohon berstatus gadis sedangkan berstatus perjaka, keduanya tidak ada halangan dalam melangsungkan perkawinan, selama menikah pemohon dan telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.

Menimbang, bahwa di persidangan pula kedua saksi telah mengetahui bahwa suami pemohon bernama telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2016 karena sakit di rumah pemohon di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, terhadap keterangan tersebut dihubungkan dengan bukti P7, maka majelis berkesimpulan bahwa benar suami pemohon bernama telah meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta-fakta yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan adalah suami istri yang menikah pada tahun 1955 di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan adalah Imam Desa bernama, wali nikah ayah kandung pemohon bernama, saksi nikah dan dengan mahar berupa uang sejumlah 4 thahid dibayar tunai.
- Bahwa pemohon saat menikah berstatus gadis sedangkan berstatus perjaka.



- Bahwa pemohon dengan semasa hidupnya tetap hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa perkawinan pemohon tidak terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan tempat perkawinan pemohon dilangsungkan, karena pencatatan perkawinan waktu itu belum tertib.
- Bahwa antara pemohon dengan tidak terdapat larangan atau halangan menurut hukum maupun syariat Islam untuk melangsungkan pernikahan seperti sedarah maupun sesusuan.
- Bahwa saat pemohon menikah dengan, keduanya tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain.
- Bahwa semasa hidupnya adalah seorang veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dan mendapat tunjangan veteran dari negara.
- Bahwa suami pemohon bernama telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2016 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka perkawinan pemohon yang berlangsung pada tahun 1955 di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam.

Menimbang, bahwa saat perkawinan pemohon dilangsungkan, lembaga pencatatan perkawinan belum tertata dengan baik sehingga sangat tidak dimungkinkan untuk mendapatkan bukti perkawinan atau berupa kutipan akta nikah, maka majelis hakim berpendapat bahwa perlu untuk mengisbatkan pernikahan pemohon untuk keperluan dalam mengurus kepentingan sebagaimana maksud permohonan tersebut dan dapat dipergunakan untuk pengurusan uang duka dan tunjangan janda veteran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat perkawinan pemohon dapat diisbatkan atau disahkan sesuai maksud pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d



dan e) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon, Pemohon dengan yang dilaksanakan pada tahun 1955 di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diijutahkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1438 Hijriah oleh kami sebagai ketua majelis,, dan, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri hakim anggota tersebut dan dibantu oleh sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2017/PA Jnp.



.....

.....

Hakim Anggota II

ttd

.....

Panitera Pengganti

ttd

.....

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00,-
- Proses : Rp 50.000,00,-
- Panggilan : Rp 260.000,00,-
- Redaksi : Rp 5.000,00,-
- Meterai : Rp 6.000,00,-

Jumlah: Rp351.000,00,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

Drs. Salinri

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2017/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)